



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menetapkan penetapan dalam perkara Pemohon :

SUCIPTONO, umur 44 tahun, Wiraswasta, bertempat tinggal Jl. Selat Yapen RT005/RW005 Kel. Malawei Kec. Sorong Manoi Kota Sorong.. ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor : 96 /Pen.Pdt.P/2022/PN.Son tanggal 22 Maret 2022 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sorong Nomor 96/Pen.Pdt.P/2022/PN.Son tanggal 22 Maret 2022 tentang hari dan tanggal persidangan permohonan tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas permohonan tersebut ;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 22 Maret 2022 dengan Nomor Register Perkara 96/Pdt.P/2022/PN.Son, yang pada pokoknya sebagaimana :

Halaman 1 dari 7 Halaman Penetapan No. 54//Pdt.P/2022/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah Wali dari anak yang bernama HAIKAL NEHRO

lahir di Piong tanggal 13 Mei 2003 ;

2. Bahwa orang tua kandung dari anak HAIKAL NEHRO tinggal di Kabupaten Bima NTB ;

3. Bahwa HAIKAL NEHRO akan mengikuti tes menjadi Prajurit TNI-AD di Kota Sorong dan salah satu persyaratan untuk mengikuti tes Prajurit TNI-AD tersebut adalah Penetapan Wali dari Pengadilan Negeri ;

4. Bahwa Ayah Kandung dari HAIKAL NEHRO yang bernama JAELANI telah memberi Kuasa kepada Pemohon untuk menjadi Wali dari HAIKAL NEHRO tersebut untuk mengurus semua administrasi sehubungan dengan tes Prajurit TNI-AD di Kabupaten Sorong sesuai dengan Surat Kuasa Perwalian tertanggal 22 Maret 2022 ;

5. Bahwa anak HAIKAL NEHRO tinggal dengan Pemohon di Kota Sorong. Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Sorong/Hakim yang ditunjuk berkenan memberi Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan Pemohon SUCIPTONO adalah wali dari anak yang bernama HAIKAL NEHRO lahir di Piong tanggal 13 Mei 2003 untuk mengikuti Tes TNI-AD di Kota Sorong .
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Pemohon hadir dan menghadap sendiri di persidangan ;

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan No. 54//Pdt.P/2022/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pemohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Bukti P-1 : Foto copy Kartu tanda Penduduk atas nama Cuciptono yang telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya;
- Bukti P-2 : Foto copy Surat Kuasa tanggal 22 Maret 2022 yang telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya ;
- Bukti P-3 : Foto copy Kartu Keluarga No. 9271012001100010 yang telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya ;
- Bukti P-4 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Haikal Nehro yang telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya ;
- Bukti P-5 : Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Haikal Nehro yang telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan telah diberi meterai secukupnya (telah dinazegel);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I . **Erwinsyah** , memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan perwalian sebagai persyaratan untuk tes TNI-AD ;
- Bahwa yang akan ikut tes adalah saudara Haikal Nehro
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah Paman dari Haikal Nehro ;
- Bahwa saksi tahu orang tua dari Haikal Nehro tinggal di Bima;
- Bahwa saksi tahu saudara Haikal Nehro saat ini dibawa asuhan Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Halaman Penetapan No. 54//Pdt.P/2022/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tahu hubungan antara Pemohon dengan Haikal Nehro adalah sebagai Paman dan keponakan ;

- Bahwa saksi tahu untuk menadi calon prajurit TNI-AD perlu diabuatkan Penetapan Pengadilan sebagai salah satu syarat ;

Saksi II : : Irawan Abimansyah, memberikan keterangan dibawah sumapah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan perwalian sebagai persyaratan untuk tes TNI-AD ;
- Bahwa yang akan ikut tes adalah saudara Haikal Nehro
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah Paman dari Haikal Nehro ;
- Bahwa saksi tahu orang tua dari Haikal Nehro tinggal di Bima;
- Bahwa saksi tahu saudara Haikal Nehro saat ini dibawa asuhan Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu hubungan antara Pemohon dengan Haikal Nehro adalah sebagai Paman dan keponakan ;
- Bahwa saksi tahu untuk menadi calon prajurit TNI-AD perlu diabuatkan Penetapan Pengadilan sebagai salah satu syarat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan telah dicatat dan termuat dengan jelas dalam berita Acara Persidangan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan isi penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 4 dari 7 Halaman Penetapan No. 54//Pdt.P/2022/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali terhadap anak yang bernama HAIKAL NEHRO lahir di Piong tanggal 13 Mei 2003 ,sebagai persyaratan mengikuti test penerimaan TNI-AD ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat maupun saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan petitem Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Erwinsyah** dan saksi **Irawan Abimansyah** serta bukti surat P.1 sampai dengan bukti surat P.5, telah terbukti bahwa orang tua kandung anak yang bernama HAIKAL NEHRO lahir di Piong tanggal 13 Mei 2003, orang tuanya yang bernama Jaelani dan ibunya bernama Indriati yang berada di Bima telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali dari anak yang bernama HAIKAL NEHRO lahir di Piong tanggal 13 Mei 2003 untuk mengurus keperluan mengikuti test masuk TNI -AD ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Harmani dan saksi Hery Hayanto telah terbukti bahwa Haikal Nehro diasuh oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali anak yang bernama Andi Saputra , untuk mengurus kepentingan mengikuti test masuk TNI –AD;

Halaman 5 dari 7 Halaman Penetapan No. 54//Pdt.P/2022/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan,
maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon SUCIPTONO adalah wali dari anak yang bernama HAIKAL NEHRO lahir di Piong tanggal 13 Mei 2003 untuk mengikuti Tes TNI-AD di Kota Sorong .
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 25 Maret 2022 oleh kami **Rivai R. Tukuboya, SH.**, selaku Hakim Pengadilan Negeri Sorong, Penetapan mana diucapkan hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, **Dahlioni, S.Sos., S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

ttd

Dahlioni, S.Sos., S.H

Rivai R. Tukuboya, S.H.

Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan No. 54//Pdt.P/2022/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
ATK	Rp. 50.000,00
Panggilan/PNPB	Rp. 10.000,00
Materai	Rp. 10.000,00
Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Salinan resmi penetapan ini diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon (Sarifudin), pada hari ini : Jumat, tanggal 25 Maret 2022 oleh saya ;

Panitera Pengadilan Negeri Sorong,

DUM V.V. MATAUSEJA,SH.MH

Nip. 197110161993031001

Perincian biaya

1. Redaksi Rp. 10.000,-
 2. Salinan putusan Rp. 13.000,-
- Rp. 23.000,-(Dua puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Halaman Penetapan No. 54//Pdt.P/2022/PN.Son